

Perlindungan Korban Kekerasan dalam Proses Pidana: Evaluasi KUHP dan Rekomendasi Reformasi berdasarkan Standar HAM Internasional

Litya Surisdani Anggraeniko¹, Nurul Palah², Dede Kania³

¹Universitas Harapan Bangsa

²Universitas Braawijaya

³UIN Sunan Gunung Djati

ARTICLE INFO

Article history:

DOI:

[10.30595/pssh.v23i.1557](https://doi.org/10.30595/pssh.v23i.1557)

Submitted:

Feb 21, 2025

Accepted:

May 20, 2025

Published:

June 11, 2025

Keywords:

Hak Asasi Manusia,
Perlindungan Korban
Kekerasan, Reformasi
KUHP

ABSTRACT

Perlindungan terhadap korban kekerasan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. KUHP yang saat ini berlaku lebih berorientasi pada perlindungan hak tersangka dan terdakwa, sementara hak-hak korban belum diakomodasi secara memadai. Berdasarkan data dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), hanya sekitar 30% korban kekerasan yang mengajukan permohonan perlindungan mendapatkan bantuan hukum dan restitusi. Selain itu, laporan dari Komnas Perempuan tahun 2023 mencatat sebanyak 339.782 kasus kekerasan terhadap perempuan, di mana mayoritas korban menghadapi hambatan dalam mengakses keadilan dan pemulihan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi ketentuan KUHP terkait perlindungan korban kekerasan dan membandingkannya dengan standar Hak Asasi Manusia (HAM) internasional. Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif dengan pendekatan perbandingan hukum, yang menganalisis peraturan nasional dan instrumen internasional, seperti Deklarasi PBB tentang Prinsip-Prinsip Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan. Rumusan masalah yang dikaji meliputi sejauh mana perlindungan korban diatur dalam KUHP, bagaimana standar perlindungan korban dalam sistem peradilan berdasarkan HAM internasional, serta rekomendasi reformasi KUHP untuk memperkuat perlindungan bagi korban kekerasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformasi KUHP diperlukan untuk mengakomodasi hak korban melalui pendekatan keadilan restoratif, penyediaan mekanisme perlindungan khusus, serta peningkatan akses terhadap kompensasi dan pemulihan.

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



Corresponding Author:

Litya Surisdani Anggraeniko

Universitas Harapan Bangsa

Jl. Raden Patah No.100, Kedunglongsir, Ledug, Kec. Kembaran, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53182

Email: litya.sa@uhb.ac.id

1. PENDAHULUAN

Perlindungan terhadap korban kekerasan dalam proses pidana masih menjadi permasalahan serius dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. KUHP yang berlaku saat ini lebih menitikberatkan pada perlindungan tersangka dan terdakwa, sementara hak-hak korban belum mendapat perhatian yang memadai. Akibatnya, korban

kekerasan, terutama dalam kasus kekerasan seksual dan kekerasan berbasis gender, sering mengalami hambatan dalam mengakses keadilan, perlindungan hukum, dan pemulihan yang layak¹. Berdasarkan laporan Komnas Perempuan tahun 2023, terdapat 339.782 kasus kekerasan terhadap perempuan, yang mayoritas korbannya menghadapi kesulitan dalam proses hukum². Selain itu, data LPSK menunjukkan hanya 30% korban yang memperoleh akses terhadap bantuan hukum dan restitusi.

Pada perspektif peraturan perundang-undangan, beberapa regulasi telah mengatur perlindungan korban kekerasan, seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang memberikan jaminan perlindungan bagi korban dalam proses peradilan pidana. Selain itu, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 sebagai perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 memperluas cakupan perlindungan, termasuk kompensasi dan rehabilitasi korban. Namun, implementasi peraturan tersebut masih menghadapi kendala, seperti keterbatasan anggaran, kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap hak-hak korban, serta prosedur birokrasi yang kompleks yang menghambat akses korban terhadap layanan perlindungan dan restitusi. Selain itu, masih ditemukan kasus dimana korban mengalami reviktimisasi dalam proses hukum, baik melalui pertanyaan yang menyudutkan saat pemeriksaan maupun ancaman dari pelaku karena lemahnya sistem perlindungan saksi dan korban. Studi LPSK di tahun 2022 menunjukkan bahwa 65% korban kekerasan mengalami kesulitan dalam mendapatkan perlindungan yang efektif, baik dari aspek hukum maupun psikososial³.

Sebagai upaya untuk memahami bagaimana sistem hukum internasional mengakomodasi hak-hak korban kekerasan, penting untuk meninjau berbagai instrumen HAM internasional serta praktik perlindungan korban di berbagai negara. Hal ini akan memberikan gambaran mengenai sejauh mana sistem peradilan di Indonesia dapat diselaraskan dengan standar global guna meningkatkan akses keadilan dan perlindungan bagi korban kekerasan. Perlindungan korban kekerasan dalam sistem peradilan pidana telah menjadi perhatian global dalam berbagai instrumen HAM internasional. Deklarasi PBB tentang Prinsip-Prinsip Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan (1985) menegaskan bahwa negara harus menyediakan akses keadilan, restitusi, rehabilitasi, dan perlindungan bagi korban. Selain itu, Konvensi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) menegaskan perlunya perlindungan khusus bagi korban kekerasan berbasis gender.

Secara komparatif, beberapa negara telah mengadopsi pendekatan yang lebih progresif dalam perlindungan korban: Amerika Serikat melalui *Victims of Crime Act* (VOCA) 1984, korban berhak mendapatkan kompensasi, layanan dukungan psikologis, serta perlindungan hukum yang kuat dari intimidasi pelaku. Belanda dalam Sistem peradilan di Belanda menerapkan pendekatan keadilan restoratif, di mana korban berhak untuk berpartisipasi dalam seluruh proses hukum dan menerima kompensasi yang dijamin oleh negara. Swedia menetapkan *National Crime Victim Compensation Program*, yang memastikan bahwa korban mendapatkan restitusi dari negara jika pelaku tidak mampu membayar ganti rugi. Afrika Selatan telah mengadopsi *Victim Empowerment Programme* (VEP), negara ini memberikan layanan rehabilitasi sosial dan psikologis bagi korban kekerasan domestik serta akses bantuan hukum yang lebih luas. Dibandingkan dengan negara-negara tersebut, Indonesia masih tertinggal dalam menyediakan perlindungan hukum yang komprehensif bagi korban kekerasan. KUHAP masih berfokus pada proses hukum terhadap pelaku, sementara hak-hak korban belum diakomodasi secara optimal⁴, baik dalam aspek partisipasi dalam peradilan, restitusi, maupun pemulihan psikososial. Rekomendasi Reformasi KUHAP

Berdasarkan kajian ini, reformasi KUHAP perlu mempertimbangkan beberapa aspek seperti integrasi prinsip keadilan restoratif yang menerapkan model yang memberikan ruang lebih luas bagi korban dalam sistem peradilan pidana. Jaminan restitusi dan kompensasi bahwa Negara harus menyediakan mekanisme kompensasi yang jelas bagi korban jika pelaku tidak mampu membayar restitusi. Penyediaan layanan bantuan hukum dan psikososial dengan mencontoh praktik terbaik dari negara lain, Indonesia perlu memperluas akses layanan psikososial bagi korban. Perlindungan hukum dari intimidasi perlu mengadopsi mekanisme perlindungan saksi dan korban yang lebih kuat untuk mencegah reviktimisasi. Dengan reformasi tersebut, diharapkan sistem hukum pidana Indonesia dapat lebih berpihak kepada korban kekerasan, sejalan dengan standar HAM internasional serta praktik terbaik yang telah diterapkan di berbagai negara lain.

Persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu, *pertama*, Atmasasmita⁵: Fokus utama penelitian ini adalah minimnya mekanisme restitusi bagi korban kekerasan dalam KUHAP. Atmasasmita menyoroti

¹ Elfa Murdiana, "Akses Keadilan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia; Kendala Dan Upaya," *SETARA: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 3, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.32332/jsga.v3i1.3438>.

² Perempuan Komnas, "Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023," *Catatan Tahunan*, vol. 87, 2023.

³ Muladi. Dkk, "Jurnal Perlindungan Edisi Akhir Tahun -LPSK," *Jurnal Perlindungan* 1, no. 4 (2014), https://www.lpsk.go.id/api/storage/208a81255cd1384966e24c258ea4d080.pdf?utm_source=chatgpt.com.

⁴ Muhammad Ridwan Lubis, "Upaya Hukum Yang Dilakukan Korban Kejahatan Dikaji Dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 6, no. 2 (2023): 1–12.

⁵ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2013).

keterbatasan regulasi dalam memberikan kompensasi yang layak bagi korban dan kurangnya perhatian terhadap hak-hak korban dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Persamaan*: Sama-sama membahas kurangnya perlindungan korban dalam KUHAP dan perlunya reformasi hukum. *Perbedaan*: Penelitian ini menekankan analisis perbandingan dengan standar HAM internasional, sedangkan Atmasasmita lebih fokus pada regulasi domestik. *Kedua*, Rahardjo⁶: Menyampaikan urgensi penerapan pendekatan keadilan restoratif untuk meningkatkan perlindungan korban. Studi ini mengkaji bagaimana konsep ini dapat diterapkan dalam peradilan pidana. *Persamaan*: Menyoroti perlunya reformasi hukum untuk meningkatkan perlindungan korban. *Perbedaan*: Penelitian ini memberikan rekomendasi konkret berbasis praktik internasional, sedangkan Rahardjo lebih menekankan aspek filosofis dari keadilan restoratif. *Ketiga*, Muladi⁷: Menegaskan pentingnya harmonisasi hukum nasional dengan standar HAM internasional, terutama dalam memberikan akses keadilan yang lebih luas bagi korban. *Persamaan*: Sama-sama menekankan pentingnya harmonisasi hukum nasional dengan standar HAM internasional. *Perbedaan*: Penelitian ini secara spesifik mengevaluasi implementasi KUHAP dan memberikan rekomendasi kebijakan konkret, sementara Muladi memiliki fokus pada aspek konseptual harmonisasi hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi ketentuan KUHAP terkait perlindungan korban kekerasan, membandingkannya dengan standar HAM internasional, serta mengusulkan reformasi yang dapat meningkatkan akses keadilan bagi korban. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada analisis komprehensif mengenai kesenjangan regulasi dalam KUHAP dibandingkan dengan standar internasional, serta rekomendasi konkret dalam bentuk reformasi hukum yang berbasis keadilan restoratif. Dengan adanya kajian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan hukum pidana serta menjadi referensi bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan kebijakan perlindungan korban kekerasan yang lebih efektif.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat beberapa permasalahan yang perlu dikaji lebih lanjut dalam penelitian ini. *Pertama*, bagaimana perlindungan korban kekerasan dalam proses pidana diatur dalam KUHAP saat ini? *Kedua*, bagaimana standar internasional, khususnya dalam instrumen HAM global, memberikan perlindungan yang lebih komprehensif bagi korban kekerasan dalam sistem peradilan pidana? *Ketiga*, bagaimana reformasi KUHAP dapat dilakukan agar lebih responsif terhadap kebutuhan perlindungan korban kekerasan, terutama dengan mempertimbangkan perbandingan praktik terbaik dari berbagai negara?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perbandingan hukum⁸. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan yang berlaku serta perbandingannya dengan standar internasional⁹. Metode pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup KUHAP, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, serta berbagai instrumen hukum internasional seperti Deklarasi PBB tentang Prinsip-Prinsip Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan. Bahan hukum sekunder meliputi jurnal ilmiah, buku, serta kajian akademik yang relevan dengan perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan, yang mencakup penelusuran peraturan perundang-undangan, dokumen hukum internasional, serta publikasi akademik. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan metode analisis isi (*content analysis*) guna menilai efektivitas ketentuan hukum yang berlaku serta mengidentifikasi kelemahan yang memerlukan reformasi. Sebagai upaya untuk memahami bagaimana sistem hukum internasional mengakomodasi hak-hak korban kekerasan, penting untuk meninjau berbagai instrumen HAM internasional serta praktik perlindungan korban di berbagai negara. Hal ini akan memberikan gambaran mengenai sejauh mana sistem peradilan di Indonesia dapat diselaraskan dengan standar global guna meningkatkan akses keadilan dan perlindungan bagi korban kekerasan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Korban Kekerasan dalam KUHAP

a. Analisis Pasal KUHAP berkaitan dengan Perlindungan Korban

⁶ Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban* (Jakarta: UKI Press, 2019).

⁷ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik, Dan Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Refika Aditama, 2020).

⁸ Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.

⁹ Yati Nurhayati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir Said, "METODOLOGI NORMATIF DAN EMPIRIS DALAM PERSPEKTIF ILMU HUKUM," *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>.

KUHAP mengatur perlindungan korban dalam beberapa pasal yang relevan dengan hak korban dalam proses peradilan pidana. Beberapa pasal yang mengatur hal ini antara lain¹⁰:

Pasal 98 KUHAP: (1) Jika suatu perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa menimbulkan kerugian bagi orang lain, hakim dalam pemeriksaan perkara pidana atas permintaan orang yang dirugikan tersebut dapat menyatakan bergabungnya perkara gugatan ganti kerugian dengan perkara pidana. (2) Hakim kemudian memberikan putusan tentang ganti kerugian sebagai bagian dari putusan pidana. Pasal ini dimaksudkan untuk memberikan akses kepada korban agar mendapatkan ganti rugi dalam proses pidana. Namun, dalam implementasinya, pengajuan restitusi sering kali diabaikan atau tidak dikabulkan karena kurangnya pemahaman hakim dan jaksa mengenai mekanisme ini.

Pasal 108 KUHAP: (1) Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan, dan/atau menjadi korban suatu tindak pidana berhak melaporkan atau mengadukan perkara kepada penyidik atau penyidik pembantu. Pasal ini bertujuan untuk memberikan hak bagi korban untuk melaporkan tindak pidana, tetapi pada praktiknya, korban sering mengalami hambatan administratif dan psikologis dalam mengajukan laporan, terutama dalam kasus kekerasan seksual dan kekerasan berbasis gender.

Pasal 133 KUHAP: (1) Dalam perkara yang menyangkut tindak pidana yang menimbulkan korban, penyidik dapat meminta bantuan ahli untuk melakukan pemeriksaan psikologis atau medis terhadap korban. Pasal ini ditujukan untuk menjamin bahwa korban yang mengalami trauma atau luka akibat tindak pidana mendapatkan pemeriksaan medis dan psikologis. Namun, banyak korban tidak dapat mengakses layanan ini karena kurangnya fasilitas yang tersedia dan minimnya perhatian terhadap rehabilitasi korban.

Analisis terhadap pasal-pasal tersebut menunjukkan bahwa meskipun KUHAP memberikan dasar hukum bagi perlindungan korban, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala.

- 1) Restitusi dan Kompensasi: Meskipun Pasal 98 KUHAP memberikan ruang bagi korban untuk mengajukan ganti rugi, pengadilan sering kali tidak mempertimbangkan hak ini secara serius¹¹. Data dari LPSK tahun 2022 menunjukkan bahwa hanya 20% dari total pengajuan restitusi yang dikabulkan oleh pengadilan.
- 2) Pelaporan Kasus oleh Korban: Meskipun Pasal 108 memberikan hak kepada korban untuk melaporkan tindak pidana, banyak korban, terutama dalam kasus kekerasan seksual, mengalami hambatan karena kurangnya dukungan dari sistem hukum dan adanya stigma sosial.
- 3) Pemeriksaan Psikologis dan Medis: Berdasarkan Pasal 133 KUHAP, pemeriksaan terhadap korban oleh tenaga medis dan psikolog seharusnya menjadi bagian dari proses hukum. Namun, implementasi di lapangan menunjukkan bahwa banyak korban tidak mendapatkan akses terhadap layanan ini akibat keterbatasan infrastruktur dan minimnya tenaga profesional yang tersedia¹².

b. Kondisi Ideal dalam KUHAP

KUHAP seharusnya lebih memberikan jaminan terhadap hak-hak korban dengan mengadopsi standar perlindungan internasional. Beberapa langkah yang bisa dilakukan meliputi:

- 1) Mekanisme Restitusi yang Lebih Efektif: Pengadilan harus secara aktif mempertimbangkan restitusi sebagai bagian dari putusan pidana, dengan mekanisme yang lebih sederhana dan mudah diakses oleh korban¹³.
- 2) Peningkatan Akses Pelaporan: Korban seharusnya dapat melaporkan tindak pidana tanpa mengalami hambatan administratif dan sosial. Layanan pendampingan hukum dan psikososial harus tersedia secara luas untuk mendukung korban dalam proses pelaporan.
- 3) Jaminan Pemeriksaan Psikologis dan Medis: Negara perlu memastikan bahwa korban mendapatkan akses pemeriksaan psikologis dan medis yang memadai tanpa harus menanggung biaya sendiri, sebagaimana diterapkan di negara-negara seperti Swedia dan Belanda.

Perlu adanya reformasi yang lebih kuat, KUHAP dapat lebih responsif dalam memberikan perlindungan yang komprehensif bagi korban kekerasan, sejalan dengan standar HAM internasional serta praktik terbaik yang telah diterapkan di berbagai negara lain. Analisis unsur-unsur dalam pasal-pasal tersebut menunjukkan bahwa KUHAP belum memberikan perlindungan yang menyeluruh bagi korban, terutama dalam aspek pemulihan psikologis dan rehabilitasi. Implementasi aturan ini masih menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya koordinasi antar lembaga, kurangnya anggaran untuk perlindungan korban, dan minimnya akses bantuan hukum

¹⁰ S.H. R. SOENARTO SOERODIBROTO, "KUHP DAN KUHAP," *KUHP DAN KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad*, 2014.

¹¹ Tri Wahyu Widiastuti, "Kebijakan Perlindungan Korban Perkosaan Dalam Hukum Positif," *Jurnal Hukum* 30, no. 2 (2014), <https://doi.org/10.26532/jh.v30i2.418>.

¹² Muhammad Kholil Ikhsan, Ahmad Yudianto, and Nily Sulistyorini, "PROSEDUR KHUSUS PELAYANANAN TERPADU FORENSIK KLINIK KORBAN KEKERASAN PEREMPUAN DAN ANAK DI RUMAH SAKIT," *JURNAL HUKUM KESEHATAN INDONESIA* 2, no. 01 (2022), <https://doi.org/10.53337/jhki.v2i01.19>.

¹³ Fadillah Sabri, "PERLINDUNGAN HUKUM DENGAN RESTITUSI TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA," *UNES Journal of Swara Justisia* 6, no. 4 (2023), <https://doi.org/10.31933/ujsj.v6i4.293>.

bagi korban. Pada kondisi ideal, seyogyanya KUHAP mencerminkan standar perlindungan korban yang lebih kuat dengan mengakomodasi hak-hak korban secara lebih luas, termasuk hak untuk mendapatkan restitusi yang lebih mudah, akses bantuan hukum yang lebih inklusif, serta mekanisme perlindungan yang lebih efektif. Beberapa negara seperti Swedia dan Belanda telah menerapkan skema kompensasi negara bagi korban yang tidak dapat memperoleh restitusi dari pelaku, suatu praktik yang dapat menjadi acuan bagi reformasi hukum di Indonesia.

Standar Internasional dalam Perlindungan Korban Kekerasan

Perlindungan korban kekerasan telah menjadi perhatian global dalam berbagai instrumen Hak Asasi Manusia (HAM). Berbagai organisasi internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), telah mengembangkan standar internasional yang bertujuan untuk memastikan keadilan bagi korban kekerasan, termasuk akses terhadap kompensasi, rehabilitasi, dan perlindungan dari ancaman lebih lanjut. Peran negara dalam memberikan perlindungan kepada korban diakui sebagai bagian dari kewajiban HAM yang harus dipenuhi setiap pemerintah.

a. Pengaturan Internasional dan Nasional

Internasional

- 1) Deklarasi PBB tentang Prinsip-Prinsip Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan (1985): Mengatur hak korban untuk memperoleh restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi.
- 2) Konvensi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW): Menegaskan perlunya perlindungan bagi korban kekerasan berbasis gender.
- 3) Protokol Opsional Konvensi PBB Menentang Penyiksaan (OPCAT): Memastikan perlindungan korban penyiksaan dan penganiayaan. Konvensi Eropa tentang Kompensasi bagi Korban Kejahatan Kekerasan serta Menyediakan skema kompensasi bagi korban kejahatan.

Ratifikasi pengaturan di Indonesia

Indonesia telah meratifikasi beberapa instrumen HAM internasional¹⁴ yang berhubungan dengan perlindungan korban kekerasan, antara lain:

- 1) Konvensi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), diratifikasi melalui UU No. 7 Tahun 1984.
- 2) Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat, diratifikasi melalui UU No. 5 Tahun 1998.
- 3) Protokol Opsional Konvensi Hak Anak tentang Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak, diratifikasi melalui Keppres No. 77 Tahun 2002

b. Penerapan dalam berbagai Negara

Berbagai negara telah mengimplementasikan standar perlindungan korban dengan pendekatan yang berbeda-beda. **Tabel 1** adalah perbandingan regulasi perlindungan korban di beberapa negara:

Tabel 1. Pengaturan dan Bentuk Perlindungan Korban Kekerasan di berbagai Negara¹⁵

Negara	Pengaturan Hukum	Bentuk Perlindungan Korban
Jerman	Regulasi tentang kekerasan berbasis elektronik	Perlindungan bagi korban dan penindakan terhadap pelaku
Inggris	Regulasi komprehensif tentang kekerasan seksual berbasis elektronik	Fokus pada perlindungan korban dan penegakan hukum
Australia	Kebijakan ketat dalam menangani kekerasan seksual berbasis elektronik	Dukungan bagi korban dan sanksi berat bagi pelaku
Indonesia	UU No. 13 Tahun 2006 & UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban	Perlindungan korban melalui LPSK, pemberian restitusi dan kompensasi
Amerika Serikat	Victims of Crime Act (VOCA) 1984	Program kompensasi bagi korban, layanan rehabilitasi dan psikososial
Uni Eropa	Direktif Perlindungan Korban Tindak Pidana	Hak korban atas perlindungan, dukungan hukum, dan rehabilitasi

¹⁴ Joko Widodo and Kholifatul Ummah, "Kesesarian Kovenan HAM Internasional Dengan Kovenan HAM Nasional Indonesia," *An-Nuur* 11, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.58403/annuur.v11i2.36>.

¹⁵ Universitas Wahid et al., "Perkembangan Perlindungan Hukum Bagi Korban Dalam Tindak Pidana" 05, no. 02 (2024): 133–40.

Negara	Pengaturan Hukum	Bentuk Perlindungan Korban
Afrika Selatan	Victim Support Services Bill (RUU Layanan Dukungan kepada Korban)	Penyediaan layanan dukungan bagi korban

Sumber: *Konde.co*¹⁶

Kasus-kasus di berbagai negara menunjukkan bahwa implementasi perlindungan korban bergantung pada keseriusan pemerintah dalam menjalankan kebijakan yang telah diatur. Misalnya: Kasus di Swedia terdapat seorang korban kekerasan domestik berhasil mendapatkan kompensasi dari negara setelah pelaku tidak mampu membayar, sesuai dengan regulasi *Brottsskadelagen*. Kasus di Amerika Serikat terdapat Korban serangan fisik memperoleh bantuan rehabilitasi dan konseling melalui dana kompensasi negara berdasarkan *Victims of Crime Act*. Kasus di Indonesia bahwa terdapat kasus kekerasan seksual yang dialami mahasiswi di Yogyakarta pada tahun 2023 mengungkap kelemahan dalam implementasi restitusi di Indonesia, di mana korban mengalami kesulitan dalam mengakses bantuan hukum dan kompensasi dari pelaku.

c. Standar Minimum Perlindungan Korban Kekerasan

Agar perlindungan korban kekerasan dapat berjalan efektif dan sesuai dengan standar internasional, terdapat beberapa standar minimum yang harus diterapkan oleh setiap negara:

- 1) Hak atas Informasi – Korban harus mendapatkan informasi yang jelas mengenai hak-haknya, proses peradilan pidana, serta mekanisme kompensasi dan rehabilitasi yang tersedia.
- 2) Akses terhadap Keadilan – Negara harus menyediakan mekanisme yang memungkinkan korban untuk berpartisipasi dalam proses hukum, termasuk melalui perwakilan hukum.
- 3) Restitusi dan Kompensasi – Korban berhak memperoleh restitusi dari pelaku atau kompensasi dari negara jika pelaku tidak mampu membayar.
- 4) Layanan Dukungan Psikososial dan Medis – Negara harus menjamin ketersediaan layanan psikologis dan medis bagi korban kekerasan untuk mendukung proses pemulihan mereka.
- 5) Perlindungan terhadap Reviktimisasi – Korban harus dilindungi dari ancaman atau intimidasi selama proses hukum berlangsung, termasuk melalui perlindungan saksi dan korban.
- 6) Pelatihan bagi Aparat Penegak Hukum – Hakim, jaksa, dan polisi harus diberikan pelatihan tentang pendekatan yang sensitif terhadap korban dalam menangani kasus kekerasan.
- 7) Skema Rehabilitasi Jangka Panjang – Negara harus memiliki mekanisme untuk memastikan pemulihan jangka panjang bagi korban melalui program rehabilitasi sosial dan ekonomi.

Indonesia telah memiliki beberapa standar, salah satunya yang bisa disebut Standar Pelayanan Minimal (SPM) berperan penting dalam melindungi hak perempuan korban kekerasan, mencakup pengaduan, kesehatan, bantuan hukum, rehabilitasi, serta reintegrasi sosial. Keputusan Menteri mengamanatkan pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) di tingkat provinsi dan kabupaten, melibatkan pemerintah dan masyarakat sipil. Namun, implementasi SPM masih belum optimal, karena terdapat berbagai kesenjangan dalam kinerja¹⁷. Hal ini dapat dilihat pada **Tabel 2**.

Tabel 2. Standar Minimum Perlindungan Korban Diterapkan di Berbagai Negara¹⁸

Standar Minimum	Amerika Serikat	Swedia	Belanda	Indonesia
Hak atas Informasi	✓	✓	✓	(Kurang disosialisasikan)
Akses terhadap Keadilan	✓	✓	✓	(Terbatas, terutama bagi korban ekonomi lemah)
Restitusi dan Kompensasi	✓ (Dana kompensasi korban)	✓ (Dibayar oleh negara jika pelaku tidak mampu)	✓	(Terbatas, sering tidak dikabulkan)

¹⁶ Esti Utami, “7 Negara Di Dunia Punya Aturan Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik, Seperti Apa?,” *Konde.co*, 2022, https://www.konde.co/2022/11/7-negara-di-dunia-telah-praktekkan-penanganan-kekerasan-seksual-berbasis-elektronik-seperti-apa/?utm_source=chatgpt.com.

¹⁷ Penny Naluria Utami, “Optimalisasi Pemenuhan Hak Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Melalui Pusat Pelayanan Terpadu,” *Jurnal HAM* 7, no. 1 (2016): 55, <https://doi.org/10.30641/ham.2016.7.71>.

¹⁸ Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, *DALAM MEKANISME HAM PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA*, 2017.

Standar Minimum	Amerika Serikat	Swedia	Belanda	Indonesia
Layanan Psikososial dan Medis	✓	✓	✓	(Kurang memadai, tidak merata)
Perlindungan dari Reviktimisasi	✓	✓	✓	(Sering diabaikan dalam proses hukum)
Pelatihan Aparat Penegak Hukum	✓ (Program khusus)	✓	✓	(Masih minim kesadaran terhadap hak korban)
Skema Rehabilitasi Jangka Panjang	✓	✓	✓	(Tidak ada program nasional)

Sumber: Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan

Meskipun Indonesia telah meratifikasi berbagai instrumen HAM internasional, implementasi perlindungan bagi korban kekerasan masih menghadapi berbagai tantangan¹⁹. Dibandingkan dengan negara-negara lain yang telah memiliki mekanisme kompensasi yang efektif, Indonesia perlu memperkuat peraturan dan praktik perlindungan korban dengan mengadopsi pendekatan yang lebih proaktif dalam memberikan restitusi, kompensasi, dan layanan rehabilitasi bagi korban kekerasan.

Rekomendasi Reformasi KUHAP dalam perlindungan Korban

a. Perubahan Ketentuan dalam KUHAP

Tabel 3 adalah usulan perubahan terhadap ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan korban kekerasan:

Ketentuan Sebelumnya	Usulan Perubahan
Pasal 98 KUHAP: Hak korban hanya sebatas mengajukan gugatan ganti rugi dalam proses pidana, dengan mekanisme yang tidak efektif dan jarang dikabulkan pengadilan.	Pasal 98 (Revisi): Hak korban untuk mendapatkan restitusi harus dijamin melalui mekanisme yang lebih sederhana dan otomatis dalam putusan pidana, tanpa harus mengajukan gugatan terpisah. Jika pelaku tidak mampu membayar, negara harus menyediakan kompensasi bagi korban.
Pasal 108 KUHAP: Korban memiliki hak untuk melaporkan tindak pidana, namun sering mengalami hambatan administratif dan sosial.	Pasal 108 (Revisi): Korban harus mendapatkan akses lebih luas dalam proses pelaporan, termasuk perlindungan dari ancaman, pendampingan hukum, dan layanan psikososial.
Pasal 133 KUHAP: Pemeriksaan medis dan psikologis terhadap korban hanya berdasarkan permintaan penyidik.	Pasal 133 (Revisi): Pemeriksaan medis dan psikologis harus menjadi hak korban yang wajib disediakan negara untuk memastikan pemulihan dan alat bukti yang kuat dalam proses peradilan.

Sumber: KUHAP

b. Perbaikan Perlindungan Korban dalam KUHAP Berstandar Internasional

Agar sejalan dengan standar internasional²⁰, berikut adalah beberapa aspek yang perlu diperbaiki dalam KUHAP:

- 1) Integrasi Prinsip Keadilan Restoratif: KUHAP perlu mengakomodasi pendekatan keadilan restoratif dengan menitikberatkan pada pemulihan korban.
- 2) Mekanisme Restitusi yang Efektif: Putusan pengadilan harus mewajibkan pembayaran restitusi atau kompensasi oleh negara jika pelaku tidak mampu.
- 3) Peningkatan Hak Partisipasi Korban: Korban harus diberi hak untuk memberikan pernyataan dalam persidangan dan terlibat dalam seluruh proses hukum.
- 4) Penyediaan Bantuan Hukum Gratis bagi Korban: Negara harus memastikan bahwa korban memiliki akses ke bantuan hukum yang setara dengan terdakwa.
- 5) Penguatan Perlindungan Korban dari Reviktimisasi: KUHAP perlu mencakup mekanisme perlindungan korban dari intimidasi atau ancaman selama dan setelah proses hukum.

¹⁹ Komnas Perempuan, *Kekerasan Seksual Belajar Dari Kebijakan Mancanegara* (Jakarta, 2021).

²⁰ N A T Putu, D G S Mangku, and ..., "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Perspektif CEDAW (Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against ...)," *Jurnal Komunitas* ..., 2022.

c. Mekanisme Perbaikan Standar dan Alur Proses Perlindungan Korban

Berikut adalah usulan alur perlindungan korban yang lebih komprehensif:

- 1) Korban dapat melaporkan kasus dengan mudah melalui berbagai saluran, termasuk layanan darurat dan pusat layanan korban.
- 2) Pendampingan Hukum dan Psikososial: Korban langsung mendapatkan pendampingan dari pengacara dan psikolog.
- 3) Pemeriksaan Medis dan Psikologis: Korban menjalani pemeriksaan untuk keperluan bukti hukum dan pemulihan kesehatan.
- 4) Perlindungan Korban: Negara menjamin keamanan korban melalui mekanisme perlindungan saksi dan korban.
- 5) Proses Peradilan yang Berpihak pada Korban: Korban memiliki hak untuk memberikan keterangan di persidangan dengan perlindungan penuh.
- 6) Putusan Pidana dan Restitusi: Hak restitusi harus menjadi bagian dari putusan tanpa harus diajukan terpisah.
- 7) Pemulihan dan Reintegrasi Sosial: Korban diberikan akses rehabilitasi dan program reintegrasi sosial.

Adanya reformasi KUHAP ini, diharapkan perlindungan terhadap korban kekerasan dapat ditingkatkan sesuai dengan standar internasional. Perubahan ini akan memastikan bahwa korban tidak hanya mendapatkan keadilan hukum, tetapi juga dukungan penuh untuk pemulihan dan perlindungan mereka. Implementasi mekanisme ini harus diikuti dengan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan penyediaan sumber daya yang memadai agar sistem peradilan pidana Indonesia lebih inklusif dan berpihak pada korban. Hal ini dapat dilihat pada **Tabel 4**.

Tabel 4. Mekanisme Perbaikan Standar dan Alur Proses Perlindungan Korban di Indonesia

Aspek	Mekanisme Lama	Mekanisme Usulan	Alur Perbaikan
Pelaporan Korban	Korban mengalami kesulitan dalam pelaporan akibat hambatan administratif dan ancaman dari pelaku.	Pelaporan lebih fleksibel dengan mekanisme online dan layanan pengaduan khusus bagi korban kekerasan.	Korban melapor → Mendapatkan perlindungan awal → Didampingi oleh pendamping hukum dan psikososial.
Restitusi dan Kompensasi	Restitusi hanya dapat diajukan melalui gugatan perdata yang jarang dikabulkan.	Hak restitusi diintegrasikan dalam putusan pidana, dengan dana cadangan negara jika pelaku tidak mampu membayar.	Putusan pidana → Restitusi otomatis diberikan → Negara membayar jika pelaku tidak mampu.
Pendampingan Hukum dan Psikososial	Tidak ada jaminan bantuan hukum dan psikososial bagi korban.	Negara wajib menyediakan pendampingan hukum gratis serta dukungan psikososial.	Korban melapor → Segera mendapat pendamping hukum → Diberikan layanan psikososial oleh lembaga rehabilitasi.
Pemeriksaan Medis dan Psikologis	Hanya dilakukan jika diminta oleh penyidik.	Menjadi kewajiban negara untuk menyediakan layanan medis dan psikologis bagi korban.	Korban mengalami kekerasan → Pemeriksaan otomatis diberikan → Hasil digunakan sebagai alat bukti.
Perlindungan dari Reviktimisasi	Tidak ada mekanisme yang efektif untuk melindungi korban dari ancaman pelaku.	Perlindungan saksi dan korban harus diintegrasikan dalam KUHAP dengan mekanisme relokasi atau pendampingan khusus.	Korban melapor → Negara memberikan perlindungan → Korban mendapat jaminan keamanan selama proses hukum.

4. SIMPULAN

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa perlindungan terhadap korban kekerasan dalam sistem peradilan pidana Indonesia masih memiliki berbagai kelemahan. KUHAP yang berlaku saat ini lebih berorientasi pada perlindungan terhadap tersangka dan terdakwa, sementara hak-hak korban belum sepenuhnya diakomodasi. Kajian terhadap ketentuan hukum menunjukkan bahwa meskipun terdapat pasal-pasal yang mengatur hak korban, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, termasuk lemahnya mekanisme restitusi, terbatasnya akses bantuan hukum dan psikososial, serta kurangnya perlindungan terhadap korban dari reviktimisasi. Dibandingkan dengan standar internasional, perlindungan korban di Indonesia masih jauh dari memadai. Beberapa negara seperti Amerika Serikat, Swedia, dan Belanda telah menerapkan skema perlindungan yang lebih komprehensif, termasuk mekanisme restitusi yang lebih efektif, pendampingan hukum yang lebih luas, serta skema rehabilitasi jangka panjang bagi korban kekerasan. Oleh karena itu, reformasi

KUHAP diperlukan untuk mengakomodasi prinsip keadilan restoratif, memperkuat hak-hak korban dalam sistem peradilan, serta memastikan bahwa korban mendapatkan perlindungan hukum, restitusi, dan rehabilitasi yang memadai. Untuk mengatasi berbagai kelemahan yang ada, rekomendasi reformasi KUHAP meliputi perubahan ketentuan yang memperjelas hak korban atas restitusi dan kompensasi, peningkatan mekanisme pelaporan yang lebih ramah korban, serta penyediaan layanan bantuan hukum dan psikososial yang lebih luas. Selain itu, negara perlu memastikan adanya perlindungan dari ancaman dan intimidasi terhadap korban melalui mekanisme perlindungan saksi dan korban yang lebih kuat. Dengan adanya reformasi ini, diharapkan sistem peradilan pidana Indonesia dapat lebih berpihak kepada korban kekerasan, sejalan dengan standar internasional yang telah diterapkan di berbagai negara lain. Perubahan ini juga diharapkan dapat meningkatkan akses keadilan bagi korban, memperbaiki sistem restitusi dan kompensasi, serta memastikan pemulihan yang lebih optimal bagi korban kekerasan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.
- Ikhsan, Muhammad Kholil, Ahmad Yudianto, and Nily Sulistyorini. "PROSEDUR KHUSUS PELAYANANAN TERPADU FORENSIK KLINIK KORBAN KEKERASAN PEREMPUAN DAN ANAK DI RUMAH SAKIT." *JURNAL HUKUM KESEHATAN INDONESIA* 2, no. 01 (2022). <https://doi.org/10.53337/jhki.v2i01.19>.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. *DALAM MEKANISME HAM PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA*, 2017.
- Komnas, Perempuan. "Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023." *Catatan Tahunan*. Vol. 87, 2023.
- Komnas Perempuan. *Kekerasan Seksual Belajar Dari Kebijakan Mancanegara*. Jakarta, 2021.
- Lubis, Muhammad Ridwan. "Upaya Hukum Yang Dilakukan Korban Kejahatan Dikaji Dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 6, no. 2 (2023): 1–12.
- Muladi. Dkk. "Jurnal Perlindungan Edisi Akhir Tahun -LPSK." *Jurnal Perlindungan* 1, no. 4 (2014). https://www.lpsk.go.id/api/storage/208a81255cd1384966e24c258ea4d080.pdf?utm_source=chatgpt.com.
- Muladi. *Hak Asasi Manusia, Politik, Dan Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Refika Aditama, 2020.
- Murdiana, Elfa. "AKSES KEADILAN ANAK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA; KENDALA DAN UPAYA." *SETARA: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 3, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.32332/jsga.v3i1.3438>.
- Nurhayati, Yati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir Said. "METODOLOGI NORMATIF DAN EMPIRIS DALAM PERSPEKTIF ILMU HUKUM." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>.
- Putu, N A T, D G S Mangku, and ... "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Perspektif CEDAW (Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against" *Jurnal Komunitas ...*, 2022.
- R. SOENARTO SOERODIBROTO, S.H. "KUHP DAN KUHAP." *KUHP DAN KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad*, 2014.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*. Jakarta: UKI Press, 2019.
- Sabri, Fadillah. "PERLINDUNGAN HUKUM DENGAN RESTITUSI TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA." *UNES Journal of Swara Justisia* 6, no. 4 (2023). <https://doi.org/10.31933/ujsj.v6i4.293>.
- Utami, Esti. "7 Negara Di Dunia Punya Aturan Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik, Seperti Apa?" *Konde.co*, 2022. https://www.konde.co/2022/11/7-negara-di-dunia-telah-praktekkan-penanganan-kekerasan-seksual-berbasis-elektronik-seperti-apa/?utm_source=chatgpt.com.
- Utami, Penny Naluria. "Optimalisasi Pemenuhan Hak Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Melalui Pusat

-
- Pelayanan Terpadu.” *Jurnal HAM* 7, no. 1 (2016): 55. <https://doi.org/10.30641/ham.2016.7.71>.
- Wahid, Universitas, Hasyim Semarang, Article Info, Perlindungan Hukum, and Tindak Pidana. “Perkembangan Perlindungan Hukum Bagi Korban Dalam Tindak Pidana” 05, no. 02 (2024): 133–40.
- Widiastuti, Tri Wahyu. “Kebijakan Perlindungan Korban Perkosaan Dalam Hukum Positif.” *Jurnal Hukum* 30, no. 2 (2014). <https://doi.org/10.26532/jh.v30i2.418>.
- Widodo, Joko, and Kholifatul Ummah. “Keseserasian Kovenan HAM Internasional Dengan Kovenan HAM Nasional Indonesia.” *An-Nuur* 11, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.58403/annuur.v11i2.36>.